

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hukum bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi meliputi hak atas makanan yang layak, pelayanan kesehatan, perawatan jasmani dan rohani, pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk menyampaikan keluhan.
2. Kendala perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan tenaga ahli, dan masalah pendanaan.
3. Upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum bagi narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi termasuk penyediaan ruangan khusus terpisah dari blok narapidana pria dan pemasaran hasil keterampilan narapidana untuk membeli kembali bahan keterampilan. Selain itu, lapas berusaha melakukan regenerasi keterampilan di antara narapidana dan memaksimalkan penggunaan dana yang ada untuk mendukung kebutuhan alat keterampilan, sehingga dapat menghemat biaya pembinaan.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, perlu menetapkan peraturan hukum yang memastikan pemenuhan hak bagi narapidana yang memiliki anak balita selama mereka berada di Lapas, serta mempercepat penyelesaian sarana dan prasarana yang diperlukan.
2. Disarankan agar negara melaksanakan perlindungan hukum bagi narapidana wanita di Lapas Wanita sesuai dengan amanat Undang-Undang. Penulis mengusulkan pembentukan Tim Khusus untuk melakukan survei menyeluruh di seluruh Indonesia. Tim ini akan memantau dan mengevaluasi perlakuan serta pembinaan yang dilakukan oleh petugas terhadap narapidana, untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil survei ini kemudian harus dilaporkan kepada masing-masing Kantor Wilayah untuk penegakan hukum lebih lanjut.
3. Disarankan agar LAPAS memberi perlindungan hukum kepada wanita dengan mengembangkan program sosial antar sesama narapidana, termasuk menyediakan ruang curhat di Lembaga Pemasyarakatan Wanita..

